

## **BAB V**

### **PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI**

Dari pertimbangan diatas penulis memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penghapusan -penghapusan mural oleh aparat negara dapat di analisis sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah pusat mengenai penanganan COVID-19 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan ini memiliki tujuan untuk membatasi hubungan sosial antar masyarakat sehingga mengurangi kontak secara langsung antar individu, pembatasan ini berdampak terhadap karyawan kantor yang mana perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta adanya penyimpangan yang dilakukan pejabat negara dan dalam hal korupsi dana bantuan sosial dan pemotongan dana bantuan sosial.
2. Fenomena ini menciptakan kritik -kritik yang muncul dalam masyarakat salah satunya ialah para seniman mural dengan melakukan aksi mural dalam rangka menyatakan kritik dan pendapat kepada pemerintah di ruang publik. Pelaksanaan mengemukakan pendapat di muka umum dijamin dalam instrumen -instrumen

internasional meliputi : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 19 serta Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant Civil and Politic Rights*) dalam Pasal 19 serta dalam konstitusi Indonesia dalam Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian guna melaksanakan aturan tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pelaksana yakni dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini dikeluarkan suatu peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan penyampaian pendapat di muka umum diatur pula dalam Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Seniman mural dalam melakukan aksi seni mural jika ditafsirkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada definisi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat” dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi, “*Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang*

*berlaku.*” termasuk dalam lingkup kemerdekaan menyampaikan pendapat yakni pada kata “*tulisan*” yang dalam bagian penjelasan undang-undang ini pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “*penyampaian pendapat secara tulisan*” antara lain : *petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.*” Kata “gambar” dapat ditafsirkan sebagai gambar mural yang berada pada dinding-dinding ruang publik. Pada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yakni Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, jika ditafsirkan pada Pasal 5 mengenai bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum pada poin f dan g. poin f berbunyi, “*penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk.*”. poin g berbunyi, “*kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat di muka umum.*” Kata “gambar” pada poin f dan pada poin g “*kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat di muka umum.*” Dapat ditafsirkan kata “gambar” menjadi gambar mural dan “kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat di muka umum” menjadi kegiatan menggambar mural”.

4. Kegiatan para seniman mural dalam menggambar mural sebagai upaya mempergunakan hak berekspresi dan mengemukakan pendapat di muka umum pada ruang publik seyogyanya diberikan ruang sebagai media berekspresi menyampaikan pendapat di muka umum, jika pihak aparat negara mengabaikan hak tersebut dengan menghapus mural -mural ini maka akan berdampak menurunnya kehidupan demokrasi di masyarakat Indonesia. Penegakan hukum oleh Satpol PP dalam rangka menjaga ketertiban umum, keindahan dan ketentraman dapat dikatakan perlu jika aksi corat -coret yang memuat konten yang tidak di mengerti serta merusak atau menghalangi informasi yang tertera dalam fasilitas publik. Sehingga penegakan ini serta merta tidak hanya mural yang bersifat mengkritik akan tetapi juga pada segala corat-coret yang sifatnya merusak fasilitas publik ataupun yang kontennya melanggar moral umum, kewibawaan suatu masyarakat ataupun kesusilaan.
5. Negara diharapkan memperbanyak ruang-ruang publik kepada masyarakat tak terkecuali para seniman mural, hal ini diharapkan sebagai media berekspresi dan menyalurkan pendapat oleh masyarakat kepada pemerintah atas kebijakan yang di realisasikan pemerintah yang berdampak langsung pada rakyat sehingga, kritik pendapat dari masyarakat ke pemerintah sebagai acuan atau tolak ukur dalam menciptakan kebijakan baru yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Serta pemerintah dapat

melakukan elaborasi dengan para seniman mural berkaitan sebagai media sosialisasi langsung pada masyarakat pada dinding -dinding publik.

Dari penjabaran diatas sudah selayaknya seniman mural dalam berkarya tidak perlu dilakukan penghapusan dengan catatan muatan karya tersebut tidak merugikan individu tertentu, moral umum, kesusilaan dan fasilitas umum. Seni mural ini jika digunakan dengan baik hasil akhirnya sebagai media sosialiasasi, promosi atau pun bahkan media pembelajaran seni yang secara langsung berhadapan kepada masyarakat. Pemerintah dapat melakukan elaborasi kepada seniman mural dalam hal dengan karya mural ini pemerintah dapat mensosialisasikan kebijakan -kebijakan yang ingin dicapai kepada masyarakat. Elaborasi ini dapat saling menguntungkan kepada para pihak yakni pemerintah dapat mendekati diri ke rakyat melalui media mural dan para seniman memperoleh nilai -nilai ekonomis atas jasa mural.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cv. Mandar Maju, Bandung

Eko Riyadi, 2020, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok

Mikke Susanto, 2018, *DIKSI RUPA : Kumpulan Istilah dan Gerakan Seni Rupa*, DictiArt Laboratory, Yogyakarta.

Nuruddin Hady, 2021, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, SETARA PRESS Kelompok Intrans Publishing, Malang

Ni Made Yuliarmini, 2021, *Kritik Sosial KOMUNITAS DJAMUR Melalui Mural di Kota Denpasar*, Nilacakra, Bali.

Rhona K. M. Smith, dkk. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia.*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Syamsul Barry, 2008, *Jalan Seni Jalanan Yogyakarta*, Studium, Yogyakarta,

### **Peraturan hukum :**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

**Majalah ilmiah :**

Denindah Olivia, 2020, Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Rio Law Jurnal, Vol. 1, No. 2 Agustus – Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Latipah Nasution, 2020, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital, ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan, Vol.4 No.3, 2020, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selian, D.L., & Melina, C. (2018). “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

**Sumber-sumber lain :**

Wawancara dengan Samuel Indratma melalui media *whatapps* berdasarkan video wawancara narasumber di Youtube pada channel “ Total Politik” berjudul : “ Presiden Mural Angkat Bicara Soal Kritik Ke Presiden Jokowi” pada 2 November 2021, Pukul 9.46 WIB.